

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Di mata Tuhan, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Manusia memiliki akal untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta kebebasan untuk memilih tindakan mereka sendiri, berkat akal dan hati nurani mereka. Cinta antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang baik dalam kehidupan manusia, dan tentunya laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan menginginkan hubungan tersebut berlangsung sampai dengan pernikahan. Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk hidup di dunia, dan cinta antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang baik dalam kehidupan manusia.

Pernikahan adalah akad suci yang merepresentasikan ibadah kepada Allah, berpegang pada sunnah Nabi, dan dilakukan dengan keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan pada hukum dan persyaratan yang harus diikuti.² Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan, secara naluri pasangan suami istri pada umumnya sangat mendambakan kehadiran seorang anak yang akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang dan perekat tali perkawinan, perkawinan tanpa kehadiran seorang anak dalam rumah tangga memiliki banyak makna. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Swt., bahkan

² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 02, No. 02 (November 2020): 112

anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Tetapi pada kenyataannya, banyak pasangan suami istri yang belum berhasil mendapatkan keturunan, untuk mengatasi masalah tersebut bisa ditempuh dengan cara melakukan adopsi atau pengangkatan anak, yakni orang tua kandung merelakan penyerahan anaknya kepada pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk dijadikan anak angkat bagi mereka³.

Pengangkatan anak ialah anak yang haknya diberikan oleh orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bisa bertanggung jawab dengan menjaga, membiayai maupun melindungi anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya yang diatur pada keputusan atau penetapan pengadilan.⁴ Pengangkatan anak bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, mempertahankan ikatan perkawinan, Adapun dikarenakan faktor perekonomian, sosial dan lain-lain.⁵

Yusuf qardawi berpendapat bahwa anak angkat atau anak adopsi dapat dibenarkan apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mempunyai keturunan, lalu ia bermaksud untuk memelihara anak tersebut dengan memberikannya Pendidikan, kasih sayang, dan juga perlindungan. Adapun

³ Alam, Andi Syansul dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 3

⁴ Karin Aulia R, Dian Rahmadhanty, Ridwan Arifin, "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia" Normative: *Jurnal Ilmiah Hukum*, 6 No 2 (November 2018), 67.

⁵ Nur Aisyah, "anak angkat dalam hukum kewarisan Islam dan hukum perdata": *Jurnal El-Iqtishady*, 02 No. 1, (Juni 2020), 102.

dalam hal nasab anak tersebut nasabnya tetap ada pada ayah kandungnya karena antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada sama sekali hubungan nasab yang dapat mempunyai hak seperti anak kandung.⁶

Adapun permasalahan tentang pengangkatan anak yang masih terjadi dan dijadikan permasalahan yang harus diutamakan terutama dengan pembagian harta warisan. Namun dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan mengenai kedudukan seorang anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi dalam undang-undang no 1 tahun 1974 menjelaskan tentang kedudukan anak yaitu yang terdapat pada Pasal 42 yang menjelaskan anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁷

Di Indonesia, pengangkatan anak dikenal dalam 2 (dua) cara. Pertama pengangkatan anak yang dilakukan secara adat oleh penduduk pribumi. Kedua, pengangkatan anak yang dilakukan melalui lembaga resmi yang dikenal dengan lembaga adopsi. Pengangkatan anak melalui lembaga adopsi dilakukan secara formal yang mengandung nilai-nilai yuridis dan dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan.⁸ Pengangkatan anak melalui lembaga peradilan akan melahirkan suatu penetapan atau putusan. Dengan penetapan atau putusan tersebut anak angkat maupun orang tua angkat memiliki bukti dokumen hukum atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga dapat menjadi jaminan hukum dikemudian hari. Dokumen hukum tersebut sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta : Era Intermedia, 2005), 319.

⁷ Karin Aulia R, Dian Rahmadhanty, Ridwan Arifin., 68.

⁸ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2013), 204.

akan berdampak jauh kedepan sampai generasi selanjutnya yang menyangkut tanggung jawab hukum, kewarisan dan lain-lain.⁹

Hukum waris memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan menghadapi yang namanya kematian. alhasil hukum yang akan keluar yaitu adanya kejadian hukum yang mana bahwa kematian seseorang dapat memunculkan masalah, Mengenai Masalah harta warisan sering menjadi sumber sengketa di dalam keluarga, terutama jika sampai pada tahap penentuan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak mendapat bagian. Pihak keluarga ingin agar masalah ini diberlakukan seadil-adilnnya, untuk itulah ketentuan yang menyangkut masalah warisan ditetapkan kepada manusia.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan. Menurut kompilasi hukum Islam, pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum terhadap hubungan kekerabatan, perwalian, atau pewarisan dengan orang tua angkat. Ia akan tetap menjadi pewaris dari orang tua kandung dan anak tersebut akan tetap memakai nama ayah biologisnya. Dalam hal pengangkatan anak, anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, sehingga orang tua angkat dapat

⁹ Ibid.

¹⁰ Nur Ana Fitriyani, "Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 07, No. 2 (Juli- Desember 2021), 234.

menyatakan kesediaannya untuk melindungi hak-hak anak angkat, sepanjang tidak melebihi sepertiga bagian dari hak anak angkat harta peninggalan.¹¹

Dalam hal ini penulis akan mengangkat salah satu kasus di Desa Ngembung Kecamatan Cerme, Gresik. yang dimana terdapat warga bernama Ibu Susiana. Berdasarkan observasi awal, beliau mengangkat anak saat masih berumur 2 Tahun yang dimana anak tersebut ditinggal oleh orang tua kandungnya meninggal, sehingga beliau memiliki niat baik untuk mengasuh dan merawatnya hingga mengangkatnya sebagai anak yang kebetulan beliau juga tidak dikaruniai keturunan dan pada saat kemudian suami dari ibu Susiana meninggal dan sebelum meninggal suami Ibu Susiana berencana memberikan harta sepenuhnya kepada anak angkatnya, Namun disisi lain terdapat permasalahan dalam hal pemberian kepada anak angkat yakni oleh saudara kerabat dari pewaris yang dimana tidak setuju dengan adanya pemberian sepenuhnya kepada anak angkat tersebut.

Terdapat pula kasus lain dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Suyanti yang sama-sama melakukan pengangkatan saat anak tersebut masih berusia 5 bulan didalam kandungan yang dimana Ibu Suyanti harus menanggung semua kebutuhan anak tersebut yang masih didalam kandungan sampai lahiran, meskipun begitu Ibu Suyanti tetap memberikan semua kebutuhan anak tersebut sampai dewasa. Permasalahan yang terjadi pada keluarga Ibu Suyanti yaitu sama dengan keluarga Ibu Susiana mereka juga

¹¹ Mey Wiidyastuti, "Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 5.

memberikan harta sepenuhnya kepada anak angkatnya dengan kata lain Ibu Suyanti sudah menganggap anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri.

Sedangkan dalam praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngembung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, yang penulis temui yaitu dalam sistem pemberian warisan yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum Islam, dengan adanya pemberian harta waris kepada anak angkat orang tua angkatnya memiliki cara sendiri untuk membagi waris tersebut tanpa melihat status anak. Dalam pemberian tersebut Terdapat pemberian yang dimana orang tua angkat keluarga pertama memberikan harta berupa rumah. Sedangkan keluarga kedua yaitu memberikan harta berupa rumah dan sawah. Akan tetapi saat peneliti jumpai terdapat perselisihan yang dialami oleh ke 2 keluarga di Desa Ngembung dalam pemberian harta tersebut. Karena masing-masing keluarga pewaris masih memiliki saudara yang mana salah seorang kerabat atau saudara pewaris tidak setuju akan harta sepenuhnya kepada anak angkatnya.

Peneliti melihat bahwasanya secara sosiologis pemberian harta waris terhadap anak angkat di desa ngembung tidak sesuai ketentuan hukum Islam. Sebagai penganut agama islam, dalam menjalankan kehidupan di masyarakat tentu memiliki pedoman berdasarkan hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Menurut Hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat

wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya.¹² Namun pada kehidupan masyarakat, mereka menggunakan hukum adat yang berkaitan erat dengan sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum sendiri yaitu menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat.

Menurut Atho' Mudzhar yang diambil dari beberapa tema yaitu mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama, dan tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.¹³

Dari uraian diatas, terdapat sebuah kasus yang menarik untuk dikaji yang terjadi di Desa Ngembung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. yaitu adanya pemberian harta peninggalan sepenuhnya kepada anak angkat yang dimana bertentangan antara hukum Islam dengan sosiologi hukum, maka dari itu penulis sangat tertarik melakukan penelitian guna menggali lebih dalam lagi mengenai permasalahan tersebut dengan menggunakan sudut pandang sosiologi hukum Islam yang sedang terjadi di masyarakat. untuk itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NGEMBUNG, KEC. CERME, KAB. GRESIK)”**

¹² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung : PT Cipta Aditya Bhakti, 2003), 78.

¹³ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 297-298.

B. Fokus Penelitian

Dengan melihat masalah yang terpapar pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menyebabkan ayah angkat memberikan harta peninggalan sepenuhnya kepada anak angkatnya?
2. Bagaimana pendapat kerabat pewaris ketika anak angkat mendapatkan harta sepenuhnya?
3. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pemberian harta peninggalan kepada anak angkat di Desa Ngembung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terhadap warisan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan ayah angkat memberikan harta peninggalan sepenuhnya kepada anak angkatnya.
2. Untuk mengetahui pendapat kerabat pewaris Ketika anak angkat mendapatkan harta sepenuhnya.
3. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama di Desa Ngembung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik mengenai pemberian waris terhadap anak angkat.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan penelitian merupakan sebuah kemanfaatan yang bisa diambil dari hasil penelitian atau juga merupakan dampak dari tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran kelayakan atas penelitian yang diteliti. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pemberian waris kepada anak angkat, serta tunjangan pemikiran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut,

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian. Khususnya dalam hal pemberian waris terhadap anak angkat perspektif sosiologi Hukum Islam.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan atau wawasan bagi masyarakat tentang pemberian harta waris terhadap anak angkat perspektif sosiologi hukum islam.

c. Bagi Lembaga Pendidikan atau pembaca

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kepastakaan dalam lembaga pendidikan khususnya Fakultas Syariah, dan agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang pemberian harta waris terhadap anak angkat perspektif sosiologi Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Suyanti “Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa” Universitas Negeri Raden intan lampung, peneliti ini membahas tentang masyarakat Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dalam memberikan harta warisannya kepada anak angkat ada yang melaksanakan ketentuan hukum waris Islam dan ada pula yang melaksanakan hukum waris Adat Jawa. Bagi masyarakat yang melaksanakan hukum Islam, anak angkat bukan mendapat harta warisan tetapi mendapat harta berupa wasiat wajibah dan tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta yang ditinggalkan, sedangkan bagi masyarakat yang menggunakan hukum Adat Jawa mereka menetapkan sendiri sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah ahli waris yang bersangkutan. Persamaan peneliti dengan yang penulis teliti yaitu membahas tentang waris anak angkat sedangkan perbedaanya yaitu peneliti membahas

bagaimana menurut perspektif sosiologi hukum Islam sedangkan penulis membahas menurut Tinjauan Hukum Islam.¹⁴

2. Skripsi oleh silvia ramadani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Di Desa Wagir Kidul Kec Pulung Kab Ponorogo” Universitas IAIN Ponorogo. peneliti tersebut menjelaskan bahwa Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sedangkan untuk tata cara pembagian waris anak angkat yang ada di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dalam pembagian harta warisan, anak angkat mendapatkan hak sepenuhnya dari orang tua angkatnya maka dari itu Persamaan peneliti dengan penulis yaitu sama sama membahas harta waris sepenuhnya terhadap anak angkat sedangkan untuk perbedaanya yaitu peneliti membahas pemberian waris sedangkan penulis membahas tentang pembagian waris tersebut.¹⁵
3. Hikmatul Mahfiyyah, “pewarisan terhadap anak angkat sebagai ahli waris tunggal menurut hukum adat jawa”, Universitas Jember, 2016. Skripsi ini

¹⁴ Suyatni, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa” (Studi Kasus di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 109.

¹⁵ Silvia ramadani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 61.

menjelaskan bahwa Pada hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Pada Kompilasi Hukum Islam memang anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, namun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diberikan solusi terhadap anak angkat untuk dapat menerima hak waris dari orang tua angkatnya berupa pemberian wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 209 ayat 2. Terkait itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya. Akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak tersebut. Persamaan peneliti dengan penulis yaitu sama - sama membahas adanya pemberian waris kepada anak angkat yang dimana anak angkat sebagai pewaris tunggal. Perbedaan skripsi penelitian ini dengan skripsi Hikmatul Mahfiyyah yaitu menggunakan perspektif sosiologi hukum islam sedangkan skripsi Hikmatul Mahfiyyah membahas mengenai hukum adat jawa.¹⁶

¹⁶ Hikmatul Mahfiyyah, "Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa", (Skripsi Sarjana, Fakultas hukum, Universitas Jember, 2016), 54.

4. Skripsi oleh Linda Fri Filia, Universitas Andalas Padang 2011, "Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam", di dalam skripsi ini menjelaskan mengenai kedudukan anak angkat menurut KHI, Persamaan dengan peneliti dengan penulis yaitu sama sama membahas tentang waris anak angkat Dan perbedaannya yaitu peneliti menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) sedangkan penulis menggunakan metode *Library Research* (penelitian kepustakaan).¹⁷

F. Definisi Konsep

1.1. Pemberian

pemberian menurut bahasa adalah "sebutan bagi sesuatu yang diberikan, akan tetapi pemberian yang khusus atas dasar hubungan tertentu.". Sedangkan pemberian secara terminologi adalah "sesuatu yang diberikan oleh para pemimpin kepada rakyatnya karena keberhakan mereka sesuai dengan yang ditetapkan kepada mereka dalam catatan negara yang diberikan kepada mereka dalam waktu tertentu dalam setahun, dan dapat dikatakan bahwa definisi pemberian adalah sebutan bagi harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya."¹⁸

1.2. Harta

harta adalah segala sesuatu yang bernilai atau bermanfaat dimana manusia cenderung untuk mengumpulkannya, memeliharanya, dapat di-

¹⁷ Linda fri filia, "Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011), 176.

¹⁸ Dr. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khatab*, cet.1 (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006), 254.

manfaatkan diwaktu dibutuhkan.¹⁹

1.3. Peninggalan

peninggalan yang dikenal di kalangan fuqaha ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan.²⁰

1.4. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.²¹

1.5. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari segala fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara aneka

¹⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), 14-15.

²⁰ Muhammad ali ash-shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 80.

²¹ Peraturan Pemerintahan Indonesia Bab 1, Pasal 1 Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Presiden Republik Indonesia.

macam gejala sosioal di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syari'at islam.²²

²² Mohammad Rifa'I, *Ushul Fikih* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 5.